

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK TAHUN 2017

Oleh: Musfita Armala Sari

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Village funds are a budget intended for villages to finance the government administration, development, community empowerment and community development. Village funds are the highest source of village income. Therefore, guidance and supervision in the use of village funds is mandatory for local governments so that the target of village funds can be achieved, that are adequate development and independent community. The research aims to describe (1) the form of guidance and supervision carried out by the community and village empowerment and the government of Siak Sub-district and Inspectorate of Siak District, and (2) describe the inhibiting factors in the use of village funds in Siak Sub-district of Siak District in 2017. The result of the research show that guidance and supervision are carried out through several stages, namely pre-distribution stage, distribution stage, and post-distribution stage. The guidance and supervision in the use of village funds lies in the stages of palling and use, but in empirical conditions they are not implemented. Furthermore, supervision lies in all stages including the stages of planning, budgeting, distributing, using, reporting and accountability. However, only three stages are implemented. The inhibiting factors in guidance and supervision in the use of village funds are the delays in the implementation of data verification, lack of coordination with village facilitators and lack of time for supervision by Siak District Inspectorate. Guidance and supervision in the use of village funds in Siak District have not been implemented optimally, because until now there are still several aspects of it that have not yet been implemented and there are still several inhibiting factors in guidance and supervision in the use of village funds of Siak District.

Keywords : Guidance, Supervision, Village Funds

A Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Lebih lanjut dalam Pasal 74 Undang-undang Desa disebutkan, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah. Sedangkan kebutuhan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa saja. Oleh karena itu, seharusnya dana yang telah diberikan kepada setiap desa dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan pembangunan di desa.

Dana Desa yang telah digelontorkan pemerintah pusat terhitung sejak tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Anggaran Dana Desa di Indonesia tahun 2015-2017

No.	Tahun	Anggaran
1.	2015	Rp. 20,07 triliun
2.	2016	Rp. 46,98 triliun
3.	2017	Rp. 60,00 triliun
TOTAL		Rp 127,68 triliun

Sumber: Data Olahan dari buku pintar Dana Desa, 2018.

Penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa secara efektif dan efisien merupakan hal yang bersifat krusial, karena merupakan sumber pendapatan utama bagi desa, yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di desa. Oleh karena itu, aspek pembinaan dan pengawasan merupakan hal yang wajib untuk di perhatikan, karena apabila sistem pembinaan dan pengawasan terlaksana dengan baik, maka secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat kemungkinan penyalahgunaan dana, serta secara bersamaan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pembangunan di desa.

Dana Desa yang diterima Kecamatan Siak memang tidak lebih besar dari kecamatan-kecamatan lain yang berada di Kabupaten Siak karena jumlah kampung yang terdapat di Kecamatan Siak hanya sebanyak 6 kampung, namun Kecamatan Siak merupakan pusat pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Siak. Sehingga mengkaji

Dana Desa di Kecamatan Siak merupakan hal yang cukup menarik.

Pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 105 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun 2017 yang terdapat pada pasal 14 ayat (1) sampai (3), yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung.
2. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Kampung dan dapat melimpahkan tugas pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, lalu terkait pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
3. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tenaga Pendamping profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat kampung.

Beberapa fenomena terkait penggunaan Dana Desa di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dengan Pendamping Desa
Permasalahan yang juga masih menjadi faktor penghambat dalam

pembinaan penggunaan Dana Kampung ditingkat kecamatan pada Kecamatan Siak adalah kurangnya koordinasi dengan Pendamping Kampung Tingkat Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Eni Maryanti, SE, M.Si, bahwa Bidang PMKK sering kali melakukan pengawasan sendiri tanpa ada keterlibatan dari Pendamping Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat tingkat kecamatan.

2. Terjadinya keterlambatan dalam penyerahan dokumen persyaratan pencairan Dana Desa oleh perangkat desa pada saat evaluasi di tingkat Kecamatan dan di tingkat Pemerintah Daerah, yaitu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Berdasarkan keterangan bapak M. Rozali S.IP selaku staf Bidang Pemerintahan dan Keuangan Kampung hal tersebut terjadi karena terlambatnya desa dalam menyerahkan dokumen APBKam untuk di evaluasi (Tahap Penyaluran).
3. Terjadi keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban sehingga menghambat proses evaluasi. Hal tersebut di dukung dengan hasil wawancara dengan ibu Eni Maryanti SE. M.Si selaku Sekretaris Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan, beliau menyatakan bahwa

kegiatan evaluasi sering terhambat karena perangkat desa seringkali tidak menyerahkan dokumen tepat waktu (Tahap Pra-Penyuluran)

4. Kurangnya frekuensi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Siak

Berangkat dari kondisi tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul penelitian *“Pembinaan dan Pengawasan dalam Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Siak Tahun 2017”*.

B Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembinaan Penggunaan Dana Desa

1. Perencanaan

A. Kesiapan Perangkat Desa

Pada aspek Kesiapan Perangkat Desa lembaga pembina terkait dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung harus melakukan pembinaan agar setiap kampung dapat memiliki perangkat kampung yang berkapabilitas dalam mengelola Dana Desa sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Bab III tentang Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan huruf (d) menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak dalam hal pembinaan seharusnya memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa kepada perangkat kampung, tetapi pada kenyataannya, ditemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selaku lembaga pembina dalam penggunaan Dana Kampung tidak melaksanakan tindakan pembinaan apapun yang bertujuan meningkatkan kapabilitas perangkat kampung dalam penggunaan Dana Kampung.

Menurut Bapak H. Amzirman, SE. Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kampung, dikatakan bahwa:

“DPMK memang tidak melakukan pembinaan terkait kapabilitas perangkat kampung dalam mengelola penggunaan Dana Kampung. Pembinaan yang kita lakukan hanya terbatas kepada bagaimana kampung menggunakan dan menganggarkan Dana Kampung saja. Jika anggarannya tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa maka akan kita beri

catatan untuk diperbaiki, hanya sebatas itu saja”(11/03/2019)

B. Kesesuaian Penyusunan Perencanaan Dana Desa
a. Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat kampung melalui Tim Fasilitas dan Pendamping Profesional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun 2017 Bab VI tentang Pembinaan dan Pengawasan pasal 3 disebutkan bahwa Camat bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung melalui Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tenaga Pendamping profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat kampung.

Namun, kondisi empirik yang ditemukan oleh penulis adalah tidak ditemukan kegiatan pembinaan ataupun pengawasan apapun terkait dengan perencanaan penggunaan Dana Kampung oleh Tim Fasilitas Tingkat

Kecamatan APBKam Kecamatan Siak.

Menurut Ibu Eni Maryanti, SE. M.Si, selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan (PMKK) sekaligus Sekretaris Tim Fasilitas APBKam Tingkat Kecamatan di Kecamatan Siak mengatakan bahwa:

“Kecamatan tidak melaksanakan pembinaan atau pengawasan secara langsung kepada kampung dalam bentuk kegiatan, fungsi kita (Tim Fasilitas APBKam) disini hanya memfasilitasi pelaksanaan pembinaan tersebut, jadi bukan kita yang melaksanakan pembinaan, kita hanya bertugas untuk menginformasikan kepada masing-masing kampung terkait waktu pelaksanaan evaluasi, seperti itu.”
(7/04/2019)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Sultoni, S.Sos selaku staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan (PMKK) dan sekaligus anggota Tim Fasilitas APBKam tingkat Kecamatan di Kecamatan Siak, dikatakan bahwa:

“ Tugas kita selaku Tim Fasilitas di kecamatan hanya bersifat menginformasikan, jadi kita menyurati kampung-kampung untuk memberitahu waktu pelaksanaan evaluasi, dan

bukan kita yang memberikan evaluasi tapi DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) dengan Inspektorat yang biasanya di adakan di Kantor Inspektorat. Jadi bukan kita yang melakukan pembinaan, tetapi kita hanya memfasilitasi pelaksanaan pembinaan.” (7/04/2019)

3. Penggunaan

A. Pengadaan Barang & Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa memberi fokus kepada mekanisme pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Pengadaan Barang/ Jasa di desa diatur melalui Perbup/ Walikota berpedoman pada peraturan kepala LKPP No.13/2013 Jo perka LKPP No 22/2015. Di Kabupaten Siak Pengadaan Barang dan Jasa diatur melalui Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun 2017 Bab III Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung pasal 4-9 yang menyatakan beberapa hal, yaitu:

1. Penggunaan Dana Kampung harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik
2. Diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal

3. Menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat, dan

4. Memperhatikan prioitas pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tipologi desa.

Namun, penulis menemukan bahwa tidak ada kegiatan pembinaan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang memberi fokus kepada beberapa aspek tersebut diatas. Pengawasan yang dilakukan cenderung lebih kepada anggaran ataupun hasil dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan.

Menurut Bapak M. Rozali, S.IP, dikatakan bahwa:

“Kita tidak bisa melakukan pembinaan dan pengawasan sefokus itu, karena memang pembinaan atau pengawasan terkait penggunaan Dana Desa secara khusus itu tidak ada, yang ada hanya pembinaan APBKam secara menyeluruh. Untuk melihat aspek-aspek tersebut kami hanya melihat dari APBKam yang disusun oleh kampung, karena kan dari situ juga bisa terlihat Dana Kampung itu di pergunakan untuk apa.” (4/03/2019)

Selanjutnya menurut Bapak Suprianto, SH selaku Kerani Kampung Tumang

Kecamatan Siak Kabupaten Siak, dikatakan bahwa: *“Biasanya untuk program pembangunan yang ingin dilakukan itu dibebaskan kepada kami, jadi kampung yang menentukan apa yang dibangun. Terkait pengadaan barang kami tidak diberikan batasan untuk membangun apa saja asalkan tidak melenceng dari ketentuannya, patokannya adalah perbup tentang Dana Kampung (Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2017), disitu sudah diatur apa yang boleh apa yang tidak boleh dalam penggunaan Dana Kampung” (11/03/2019)*

Pengawasan Penggunaan Dana Desa

1. Perencanaan

A. Kesiapan Regulasi

Pada aspek Kesiapan Regulasi lembaga yang bertanggung jawab selaku pembina adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dan Camat sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 105 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun 2017 yang terdapat pada pasal 14 ayat (2) yang menyatakan *“Terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Kampung dan dapat melimpahkan tugas pembinaan kepada Organisasi Perangkat*

Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung” dan ayat (3) yang berbunyi “Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tenaga Pendamping profesional dalam penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat kampung”.

Namun, berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan bahwa pelaksanaan pembinaan Dana Kampung tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dan Camat saja saja, melainkan secara keseluruhan juga turut melibatkan Sekretaris Daerah, DPMK, Inspektorat, BP4D, BKD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Camat.

a. Evaluasi APBKam

Evaluasi APBKam merupakan instrumen pembinaan pada tahapan perencanaan yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Siak. Evaluasi APBKam merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebelum proses penyaluran dilakukan, kegiatan evaluasi ini dilakukan agar setiap desa dapat menyusun program pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan porsi anggarannya.

2. Penganggaran

A. Kesesuaian Anggaran Penggunaan Dana Desa

a. Membuat Pedoman Teknis Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 disebutkan bahwa pemerintah daerah harus membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa sehingga dapat menjadi pedoman bagi desa agar dapat menggunakan dan mengelola Dana Desa dengan benar.

Namun, kondisi dilapangan yang dijumpai adalah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) tidak menyusun pedoman teknis apapun terkait pelaksanaan penggunaan Dana Kampung.

Menurut Bapak H. M. Ichsan, SE selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), dikatakan bahwa:

“DPMK tidak menyusun pedoman teknis dalam hal Dana Kampung, karena kan sudah ada Peraturan Bupati (Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun 2017), disitu

semuanya sudah lengkap, sudah ada semuanya jadi itulah yang di photocopy kan kepada masing-masing kampung untuk dijadikan sebagai pedoman.”
(7/04/2019)

3. Penyaluran

Aspek pembinaan pada tahapan penyaluran yang harus diperhatikan adalah aspek kepatuhan mekanisme penyaluran.

A. Kepatuhan Mekanisme Penyaluran

a. Verifikasi Dokumen Penyaluran Dana Kampung

Dana Kampung disalurkan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan data daerah melalui perhitungan Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (Jumlah Penduduk 25%, Angka Kemiskinan 35%, Luas Wilayah 10% dan Tingkat Kesulitan Geografis 30%).

Proses penyaluran Dana Kampung di Kabupaten Siak pada Tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan semestinya, yaitu dilakukan dengan cara pemindahbukuan Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui verifikasi berkas penyaluran oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak.

4. Penggunaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 22 ayat (2) juga disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

A. Pengadaan Barang & Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa memberi fokus kepada mekanisme pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Pengadaan Barang/ Jasa di desa diatur melalui Perbup/ Walikota berpedoman pada peraturan kepala LKPP No.13/2013 Jo perka LKPP No 22/2015. Di Kabupaten Siak Pengadaan Barang dan Jasa diatur melalui Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun 2017 Bab III Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung pasal 4-9 yang menyatakan beberapa hal, yaitu:

1. Penggunaan Dana Kampung harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik
2. Diutamakan dilakukan secara swakelola dengan

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal

3. Menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat, dan
4. Memperhatikan prioritas pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tipologi desa.

Namun, penulis menemukan bahwa tidak ada kegiatan pengawasan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang memberi fokus kepada beberapa aspek tersebut diatas. Pengawasan yang dilakukan cenderung lebih kepada anggaran ataupun hasil dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan.

Menurut Bapak M. Rozali, S.IP, dikatakan bahwa:

“Kita tidak bisa melakukan pembinaan dan pengawasan sefokus itu, karena memang pembinaan atau pengawasan terkait penggunaan Dana Desa secara khusus itu tidak ada, yang ada hanya pembinaan APBKam secara menyeluruh. Untuk melihat aspek-aspek tersebut kami hanya melihat dari APBKam yang disusun oleh kampung, karena kan dari situ juga bisa terlihat Dana Kampung itu di pergunakan untuk apa.”
(4/03/2019)

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016 huruf F nomo 1-5, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Bahwa pengawasan Dana Desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa, sehingga APIP harus merancang program pengawasan Dana Desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan (*preventive action*) bukan tindakan represif atau APIP berfungsi sebagai *early warning system*. APIP harus mampu melakukan asistensi pengelolaan Dana Desa, sehingga kegamangan/ketakutan perangkat desa untuk membelanjakan dana desa tidak terjadi.
2. Bahwa meskipun pengawasan Dana Desa bersifat pencegahan namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan kecurangan (*fraud*) pengelolaan Dana Desa, sehingga APIP juga harus merancang program pengawasan Dana Desa yang sifatnya pengawasan terhadap kepatuhan desa dalam pengelolaan dana desa. Disamping itu, APIP juga harus merespon apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa melalui klarifikasi/kajian dan/atau Pemeriksaan

Khusus/Pemeriksaan Investigasi.

3. Bahwa selain penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan Dana Desa, APIP juga harus mampu melakukan penilaian terhadap kinerja Dana Desa, dalam artian APIP harus mampu menilai apakah Dana Desa telah memberi manfaat kepada masyarakat.

Bahwa mengingat besarnya jumlah dan kondisi geografis desa, maka dalam merancang Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT), APIP harus merancang pengawasan ke dalam PKPT berbasis risiko, dalam artian APIP mengawal proses pelaksanaan dana desa pada 2 tahapan yang dinilai memiliki risiko penyimpangan yang tinggi dan tingkat frekuensi pengawasan yang dilakukan di desa tersebut.

A. Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Penilaian Manfaat Dana Kampung

Pada aspek Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Penilaian Manfaat Dana Kampung, instrumen pengawasan yang diberikan adalah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

a. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pampung

Setelah tahapan penyaluran dan penggunaan, pada Tahapan Pasca Penyaluran maka Inspektorat Kabupaten Siak akan melakukan pengawasan yang

bersifat represif melalui dua cara, yaitu :

1. Melalui Evaluasi APBKam
Ketika pelaksanaan Evaluasi APBKam, terdapat beberapa laporan yang harus dilampirkan sebagai persyaratan wajib untuk dapat masuk pada tahapan selanjutnya yaitu penyaluran Dana Kampung. Beberapa laporan tersebut diantaranya adalah :
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I/II
 - Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Melalui laporan-laporan tersebut Inspektorat melakukan pengawasan untuk melihat kesesuaian penggunaan Dana Kampung dengan prioritas Dana Kampung.
2. Audit Dana Kampung
Audit Dana Kampung dilakukan oleh Auditor yang berasal dari Inspektorat selaku pengawas teknis dengan cara turun ke lapangan secara langsung untuk melihat kondisi yang terjadi. Hal tersebut tertuang didalam Keputusan Bupati Siak Nomor 121 /HK/KPTS/2017 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat

Kabupaten Siak Tahun 2017.

Berkaitan dengan pelaksanaan Audit Dana Kampung, Bapak Tomi Putra Mahardika, ST selaku Auditor Teknis menyatakan bahwa:

“Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan inspektorat terkait penggunaan Dana Kampung adalah melakukan audit, ketika kita melaksanakan Audit Dana Kampung, beberapa hal yang diperiksa adalah sudah sejauh mana proses penyusunan laporan dan melihat proses pembangunan yang dilakukan”(4/03/2019)

Faktor Penghambat Dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Siak

1. Keterlambatan Verifikasi Data Tingkat Kecamatan

Berdasarkan hasil penelitian, proses verifikasi tersebut terlambat dilaksanakan karena keterlambatan kampung dalam menyerahkan laporan kepada Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan, sehingga hal tersebut menghambat jalannya proses verifikasi berkas penyaluran Dana Kampung. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sultoni, S.Sos selaku Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan, dikatakan bahwa :

“Masalah yang rutin setiap tahun terjadi itu adalah keterlambatan desa dalam menyerahkan berkas pencairan, jadi sering kali begitu

yang terjadi. Kita sudah menyiapkan jadwal untuk evaluasi RAPBKam untuk Kecamatan Siak tetapi akhirnya batal karena kampung ternyata belum siap untuk melaksanakan evaluasi, laporan-laporan (syarat penyaluran) nya belum siap”

2. Kurangnya Koordinasi dengan Pendamping Desa Tingkat Kecamatan

Permasalahan yang juga masih menjadi faktor penghambat dalam pembinaan penggunaan Dana Kampung ditingkat kecamatan pada Kecamatan Siak adalah kurangnya koordinasi dengan Pendamping Kampung Tingkat Kecamatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eni Maryanti, SE. M.Si selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan (PMKK) Kecamatan Siak, dikatakan bahwa:

“Saya merasa koordinasi antara Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan dengan Pendamping Kampung Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Siak ini sangat kurang, sering kali beban pembinaan, monitoring dan lain-lain itu hanya dibebankan kepada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan saja. Seharusnya kami (Seksi PMKK dan Pendamping Kampung Tingkat Kecamatan) bekerja sama dalam melaksanakannya, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi sulit bagi kami untuk bisa mengerjakannya dengan maksimal karena beban kerja Seksi PMKK bukan hanya pembinaan terkait Dana Kampung saja, dan belum lagi

tugas-tugas tambahan yang kami terima”

3. Kurangnya Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan

Berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Siak, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan hanya dilaksanakan pada satu waktu, yaitu hanya pada bulan Januari. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Tomi Putra Mahardika selaku Auditor Inspektorat Kecamatan, menyatakan bahwa:

“Kesulitannya adalah pada waktu pelaksanaan, waktu pelaksanaan untuk melaksanakan audit hanya terdapat pada bulan Januari, mungkin memang tujuannya agar dilaksanakan secara menyeluruh, tetapi kalau bisa dinilai, hasil yang diperoleh justru jadi kurang maksimal, karena bagaimana bisa kita (Pelaksana Teknis) memeriksa seluruh desa secara menyeluruh dan maksimal hanya dengan pemeriksaan satu kali saja, meskipun memang diberikan beberapa hari untuk melaksanakannya, tetapi tetap saja tidak bisa memberikan hasil yang maksimal karna pelaksanaannya hanya dialokasikan pada satu waktu saja, sedangkan penyaluran dilakukan sebanyak dua tahapan, tetapi hal tersebut juga tidak lepas dari anggaran, jika memang anggaran tidak memungkinkan maka tidak bisa dipaksakan untuk menambah waktu pelaksanaan” (4/03/2019).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Pendidikan Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press
- Arief, Mirrian Sjofoyan. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka. Hlm. 5.50.
- Feriyanto, Andri & Triana, Endang Shyta. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Yogyakarta : Media Tera.
- Foster, Bill & Seeker, Karen R. . 2001. *Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Miftah Thoha. 2003. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa & Intervensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia
- Paul J. Jerome. 2001. *Pembinaan Karyawan Melalui Umpan Balik*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Sibagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujanto. 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suryabrata, Sumdai. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Terry, Goerge R. & Rue, Leslie W. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi aksara.
- Usman, Husaini & Akbar, Prunomo Setiady. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Winardi. 1979. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Penerbit Alumni
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa : Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Anonim
- I Nyoman Shuida. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Anonim
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia,. 2017. *Buku Pintar Dana Desa* . Jakarta: Anonim

Peraturan perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pengelolaan Tranfer dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Bupati Siak Nomor 105 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Kabupaten Siak Tahun 2017

Peraturan Bupati Siak Nomor Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak
Peraturan Bupati Siak Nomor Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Siak
Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016

Skripsi :

Hairil Sakhti HR. 2017. *“Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun ”* . skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin.

Jurnal :

Aidil Aulya Fasdani. 2014. *Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2013*, JOM FISIP. Vol. 1 No. 2.

Chrisye Mongilala. 2016. *Kajian Yuridis dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Lex et Societatis. Vol. 4 No.6

Muhammad Hafiz. 2016. *Pengawasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan Iv Koto Tahun 2015*. JOM FISIP. Vol. 3. No. 2

Nanang Haryono. 2012. *Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik*. Universitas Airlangga. Jurnal Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 1. Januari-Juni 2012